



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama
Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu oleh UPTB;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang di bidang laboratorium lingkungan;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

**Bagian Kedua
Urusan****Pasal 4**

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
2. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
3. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
4. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.
5. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UPL).
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
9. Pengelolaan kualitas air.
10. Penetapan kelas air pada sumber air.
11. Pemantauan kualitas air pada sumber air.
12. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.
13. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
14. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
15. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
16. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
17. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
18. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
19. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
20. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
21. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
22. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
23. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.

24. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 25. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 26. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
 27. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak.
 28. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
 29. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
 30. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
 31. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
 32. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.
 33. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
 34. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
 35. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
 36. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 37. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
 38. Penegakan hukum lingkungan.
 39. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.
 40. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
 41. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim.
 42. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan.
 43. Pemantauan dampak deposisi asam.
 44. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah.
- Air Limbah
1. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah.
 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak, membawahi:
 - a. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
4. Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Susunan organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 6, terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan pengendalian, pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;
- d. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis, dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- g. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dibidang lingkungan hidup;
- i. Pengelolaan sarana dan prasarana Badan Lingkungan Hidup;
- j. Pengelolaan tugas ketatausahaan.

**Bagian Pertama
Sekretariat**

Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi urusan umum, keuangan dan penyusunan program/pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan.
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan.
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan..
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Pelaksanaan, Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Badan;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan.
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum**

Pasal 11

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD.
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan **Badan**.
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas.
- j. Memembantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

**Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Badan.;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

**Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan**

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Lingkungan Hidup;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup, dibidang tata lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan serta pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan kapasitas dengan upaya menginventarisir dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional di bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. Penyiapan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL;
- c. Pelaksanaan analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL serta pelaksanaan evaluasi tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- d. pengkoordinasian teknis pelaksanaan AMDAL dan pengembangan kelembagaan bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- e. Penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis (KLS);
- g. Pembinaan dan pengawasan regulasi pengelolaan limbah;
- h. Pemantauan dan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran;
- i. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;

- j. Pelaksanaan penyuluhan tentang pengendalian dampak lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kepada pecinta pelestarian Sumber Daya Alam;
- k. Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya lain yang tercemar limbah;
- l. Pelaksanaan penetapan baku mutu lingkungan;
- m. Pelaksana evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- n. Pelaksana kajian lingkungan strategis dan kajian resiko lingkungan;
- o. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- p. Pengusulan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- q. Pembinaan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
- r. Penyusun kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya B3;
- s. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- t. Pelaksana audit lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ISO 14000, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

Paragraf Pertama
Sub Bidang Tata Lingkungan dan
Pengkajian Dampak Lingkungan

Pasal 16

Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan studi kelayakan dan Amdal dalam rangka pemeliharaan sumber daya air;
- b. Melaksanakan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan jaringan irigasi pemanfaatannya;
- c. Melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten sesuai dengan standar dan ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melakukan pemberian rekomendasi UKL/UPL;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib UKL/UPL;
- g. Melaksanakan penetapan baku mutu lingkungan;
- h. Melaksanakan evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Melakukan kajian tata lingkungan strategis dan kajian resiko lingkungan;

- j. Menetapkan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- k. Mengusulkan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- m. Menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- n. Melaksanakan audit lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ISO 14.000, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 17

Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. Menginventarisasi dan identifikasi kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
- d. Memberikan rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
- f. Memberikan rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di industri atau kegiatan;
- g. Melakukan pengawasan dan penanggulangan kecelakaan akibat limbah skala kabupaten;
- h. Memberikan rekomendasi Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3;
- i. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten (dalam konteks pencemaran limbah B3)
- j. Melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan;
- k. Menerapkan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat atau keadaan tak terduga lainnya;
- l. Menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- m. Memberikan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah ke tanah dan sumber air.
- n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
- o. Mengawasi penataan persyaratan yang tercantum dalam IPLC;
- p. Memberikan rekomendasi dan pengawasan Ijin Gangguan /HO;

- q. Mengawasi pengelolaan usaha yang dapat menyebabkan terjasinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- r. Melakukan pembinaan dan penanganan pengaduan kasus lingkungan dan upaya penegakan hukum lingkungan;
- s. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai Standart Pelayanan Minimal;
- t. Melaksanakan dan memantau penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- u. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
- v. Menetapkan dan memantau kebijakan perlindungan lapisan ozon;
- w. Menetapkan kelas air pada sumber air.

Bagian Ketiga
Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menyelenggarakan sebagian urusan Badan Lingkungan Hidup dalam bidang Konservasi Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kegiatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. Penetapan daerah rawan bencana alam dan koordinasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
- c. Penetapan kebijakan pengelolaan dan keanekaragaman hayati;
- d. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;
- e. Pelaksana inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi lingkungan;
- f. Penyusun kebijakan teknis pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi lingkungan;
- g. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan konservasi pertambangan/energi.

Paragraf Pertama
Sub Bidang Konservasi Lingkungan

Pasal 20

Sub Bidang Konservasi Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis konservasi lingkungan;

- b. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konservasi lingkungan;
- c. Menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- d. Menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana;
- e. Menetapkan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- f. Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. Menetapkan dan melaksanakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- h. Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- j. Menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan;
- k. Mengawasi dan mengendalikan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- l. Menetapkan kualitas lahan dan tanah dalam rangka konservasi lingkungan;
- m. Mengawasi dan mengendalikan kerusakan lahan dan atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
- n. Mengatur pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah akibat produksi biomassa (kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan produksi);
- o. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- p. Membina dan melaksanakan penyuluhan dalam peningkatan peran serta masyarakat ;
- q. Menyusun kebijakan pengembangan pendidikan lingkungan hidup;
- r. Mengembangkan pola kemitraan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan pemangku kepentingan terkait.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 21

Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya alam;
- b. Melakukan penelitian, pengkajian dan pemetaan sumber daya alam;
- c. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam;
- d. Melakukan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam;
- e. Mengadakan penataan, inventarisasi dan penentuan letak cadangan sumber daya alam yang bisa dikelola;

- f. Memberikan rekomendasi dan pengawasan ijin usaha pertambangan, energi dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) skala kabupaten.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dasar kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sumberdaya alam;
- h. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku pengelola sumber daya alam;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kegiatan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kegiatan reklamasi lahan bekas kegiatan pengelolaan Sumberdaya alam.

Bagian Keempat
UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 22

Tugas pokok UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri atau domestik;
3. Menganalisa sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa dan hasilnya melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan;
4. Memberikan tanda bukti kepada setiap sample yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan Perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
6. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
7. Melakukan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik;
8. Melakukan pengukuran kualitas udara ruang/*ambient* dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
9. Melakukan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan lingkungan dan tingkat getaran;
10. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTB.

**BAB IV
ESELON UPTB**

Pasal 24

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**




Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

| No. | Jabatan | Paraf | Tanggal |
|-----|-------------------|---|----------|
| 1 | Sekretaris Daerah |  | 31/12/08 |
| 2 | Asisten Sekda |  | 31/12/08 |
| 3 | Unit Kerja |  | 31/12/08 |

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2008

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 8 /D

- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- g. Monitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan hubungan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan penyelenggaraan pemilu dan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi lainnya di daerah.

Bagian Kelima
UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran

Pasal 26

Tugas pokok UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
3. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi: pencegahan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standart, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTB.

BAB IV
ESELON UPTB

Pasal 28

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang, dinyatakan tidak berlaku lagi.